



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 01.F/HK.03.1-Kpt/6202/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tugas Tim Pengarah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. Memberikan....

- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Tugas Tim Pelaksana meliputi :
- a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Tugas Tim Quick Wins/PMPRB:
- a. Inspektur, bertugas :
 - 1) Meningkatkan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - 3) Melakukan panel;
 - 4) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 - b. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - 2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

c. Tim....

- c. Tim Penguatan Kelembagaan, bertugas:
- 1) Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
- d. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, bertugas:
- 1) Melaksanakan Sistem Rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
 - 2) Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
 - 3) Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
 - 4) Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik di Satuan Kerja.
- e. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, bertugas:
- 1) Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - 2) Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- f. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 2) Meningkatkan peran Aparan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *Consulting* di Satuan Kerja.
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja, bertugas:
- 1) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur dan Satuan Kerja; dan
 - 2) Menyusun...

2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 01.F/HK.03.1-Kpt/6202/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua KPU	Tim Pengarah
2.	Eka Wulandari	Anggota	
3.	Etty Silvianni	Anggota	
4.	Benny Setia	Anggota	
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	
6.	Muji Prayogi NIP. 19760924 199903 1 007	Sekretaris	Tim Manajemen Perubahan Tim Penguatan Kelembagaan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
7.	Agus Priyanto NIP. 19821223 201502 1 001	Kasubbag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Tim Penguatan Pengawasan Tim Pelaksana Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8.	Indra Jaya NIP. 19870302 201012 1 002	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Muhammad Heri Muliadi NIP. 19940131 201903 1 006	Staf Pelaksana	Tim Quick Wis/PMPRB

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi

